

Audit Syariah Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Tantangan Perkembangan

Fani Rahmadhani^{1*}, Nuraisyah Arif², Masyhuri³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email Correspondence: rhmdnifani@gmail.com

Article History

Received : 4 July 2025

Accepted : 4 July 2025

Published : 5 July 2025

Kata Kunci :

Audit Syariah; Peluang;
Tantangan; Perkembangan;
Keuangan Islam

Abstrak

Audit syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan audit syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur dan studi kasus terkait praktik audit syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang signifikan, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan syariah dan dukungan regulasi dari pemerintah, tantangan tetap ada. Tantangan tersebut meliputi kurangnya standar audit syariah yang komprehensif, keterbatasan jumlah auditor syariah yang berkualitas, serta masalah independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan potensi audit syariah, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan kerangka kerja audit yang lebih baik. Dengan demikian, audit syariah dapat berkontribusi secara efektif dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Keywords :

Sharia Audit,
Opportunities, Challenges,
Developments, Islamic
Finance

Abstract

Sharia audit in Indonesia has great potential along with the rapid growth of the Islamic financial industry. This study aims to explore the opportunities and challenges faced in the development of sharia audit in Indonesia. The method used is qualitative analysis by collecting data from various literature sources and case studies related to sharia audit practices. The results of the study indicate that although there are significant opportunities, such as increasing public awareness of the importance of sharia compliance and regulatory support from the government, challenges remain. These challenges include the lack of comprehensive sharia audit standards, the limited number of qualified sharia auditors, and the issue of independence of the Sharia Supervisory

Board (DPS). This study concludes that in order to maximize the potential of sharia audit, there is a need for strengthening regulations, improving the quality of human resources, and developing a better audit framework. Thus, sharia audit can contribute effectively to maintaining the integrity and accountability of Islamic financial institutions in Indonesia.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, aset industri keuangan syariah di Indonesia, tidak termasuk kapitalisasi saham syariah, telah mencapai Rp2.582,25 triliun, dengan pertumbuhan positif sebesar 9,04% secara tahunan. Selain itu, pada kuartal terakhir 2023, aset perbankan syariah telah mencapai 7,46% dari total aset perbankan nasional, menandakan peningkatan penetrasi pasar dan adopsi layanan keuangan syariah di tengah masyarakat (Lucas Romero, 2025). Bahkan, Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan sektor perbankan syariah sebesar 65% dalam beberapa tahun terakhir, memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia (Syed Aun R. Rizvi et al, 2020). Hingga Desember 2024, total aset perbankan syariah di Indonesia hampir menyentuh Rp869 triliun (Lucas Romero, 2024).

Pertumbuhan ini tidak terlepas dari dukungan regulasi dan institusi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang secara aktif mendorong pengembangan keuangan syariah melalui kebijakan dan pengawasan yang ketat (Zulfikar Bagus Pambuko et al, 2025). Namun, pertumbuhan yang pesat ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam memastikan bahwa semua bisnis dan produk keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu instrumen utama untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah adalah audit syariah. Audit syariah berperan penting dalam menilai dan memastikan bahwa seluruh operasi, produk, dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (Ro'fah Setyowati et al, 2019). Kepatuhan syariah membantu membangun kepercayaan masyarakat muslim terhadap sistem keuangan syariah dan membedakan Lembaga keuangan syariah dan konvensional. Audit syariah juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang memastikan bahwa setiap transaksi

keuangan transparan dan adil, sehingga memenuhi tuntutan agama dan keinginan para pemangku kepentingan.

Pentingnya audit syariah juga diperkuat oleh perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Melalui berbagai undang-undang dan kebijakan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah (Indah Suriyanti et al, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mengupas secara sistematis tentang bagaimana perkembangan audit syariah berlangsung, serta apa saja peluang dan hambatan yang menyertainya. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan pertanyaan utama: apa saja peluang dan tantangan dalam pengembangan audit syariah di Indonesia? Untuk menjawabnya, kajian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan perkembangan audit syariah di Indonesia secara komprehensif, serta (2) menganalisis berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan pengembangannya.

Hasil tinjauan literatur ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat strategis, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik audit syariah di Indonesia. Pertama, artikel ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai audit syariah, khususnya dalam mengembangkan model atau kerangka kerja audit syariah yang sesuai dengan konteks Indonesia (Arini et al, 2023). Kedua, temuan dari artikel ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi dalam merumuskan kebijakan, standar, serta pelatihan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas audit syariah (Dian Rizqiani & Agung Yulianto, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menelaah secara mendalam konsep, perkembangan, serta peluang dan tantangan audit syariah di Indonesia melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan.

Dalam studi literatur ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber sekunder seperti buku-buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, fatwa dan pedoman dari otoritas keuangan syariah seperti DSN-MUI, OJK, dan BPK, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengawasan dan audit lembaga keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Audit Syariah di Indonesia

Perkembangan audit syariah di Indonesia menggambarkan dinamika evolusi praktik audit yang bersesuaian dengan perkembangan sektor keuangan syariah di tanah air. Sejak diperkenalkannya sistem keuangan syariah, praktik audit syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan telah menjadi katalisator utama perkembangan ini. Bank-bank syariah, perusahaan keuangan berbasis syariah, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya semakin memahami perlunya pemeriksaan independen untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap standar syariah (Indah Suriyanti et al, 2024).

Tujuan audit syariah adalah memastikan laporan keuangan serta aktivitas lembaga keuangan syariah dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada manajemen.

Audit syariah berbeda dengan audit konvensional karena tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi dan operasional lembaga keuangan sesuai dengan maqasid al-shariah (tujuan syariah), seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan social (Hisham Yaacob & Nor Khadijah Donglah, 2012). Audit syariah di Indonesia diatur oleh beberapa lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) berperan penting dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Namun, tantangan muncul karena belum adanya kerangka standar audit syariah yang komprehensif dan konsisten. Hal ini menyebabkan variasi dalam praktik audit di berbagai lembaga keuangan syariah (Ahmad Fauzi & Ach Faqih Supandi, 2019).

Dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan audit syariah menjadi semakin mendesak untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah.

Peluang Audit Syariah di Indonesia

Peluang audit syariah di Indonesia sangat besar dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di tanah air. Industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, tercermin dari peningkatan aset perbankan syariah yang mencapai hampir 869 triliun rupiah pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 11% (Lucas Romero,

2024). Berdasarkan pertumbuhan ini, kebutuhan terhadap audit syariah meningkat untuk memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain pertumbuhan industri, peluang audit syariah juga didorong oleh regulasi dan dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengatur kewajiban kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan syariah, termasuk pelaksanaan audit syariah secara berkala (Hayathu Mohamed Ahamed Hilmy & Rusni Hassan, 2019). Dengan regulasi ini, dapat mendorong lembaga keuangan syariah untuk memiliki sistem pengawasan dan audit internal dan eksternal berbasis syariah.

Dari sisi pasar tenaga kerja, peluang karir sebagai auditor syariah sangat menjanjikan. Banyaknya lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, serta institusi pengelola zakat, wakaf, dan fintech syariah, membuka lapangan kerja baru bagi lulusan ekonomi syariah dan akuntansi syariah (Indra Berlian P R & Falikhatun, 2024). Permintaan ini juga didukung oleh adanya program pendidikan dan sertifikasi profesi auditor syariah, seperti Certified Islamic Professional Accountant (CIPA), Certified Sharia Advisor and Auditor (CSAA), dan berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga nasional maupun internasional.

Peluang audit syariah juga terlihat dari sisi pengembangan keilmuan dan penelitian. Semakin banyak penelitian dan publikasi akademik yang membahas audit syariah di Indonesia, baik dari aspek implementasi, tantangan, maupun pengembangan model kompetensi auditor syariah (Irfaul Risqoh Al Rieza & Arina Hananan Taqiyya, 2023) Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus mengembangkan standar, metodologi, dan praktik audit syariah yang relevan dengan perkembangan industri dan regulasi. Penelitian-penelitian ini juga menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan auditor syariah di Indonesia.

Tantangan Audit Syariah di Indonesia

Audit syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang pesat. Meskipun industri ini menunjukkan potensi yang besar, tantangan dalam implementasi audit syariah dapat menghambat efektivitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standar dan kerangka kerja yang jelas untuk audit syariah. Saat ini, meskipun ada beberapa pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi seperti Accounting and Auditing

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), penerapannya di Indonesia masih terbatas dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Nugraheni, 2012).

Tantangan berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam audit syariah. Jumlah auditor syariah yang terlatih dan bersertifikat masih sangat terbatas. Hingga tahun 2014, hanya sekitar 54 auditor yang memiliki sertifikasi Akuntansi Syariah di Indonesia (Audit Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, 2015). Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan auditor yang kompeten. Banyak auditor yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip syariah dan akuntansi, sehingga mengurangi efektivitas audit yang dilakukan.

Independensi auditor syariah juga menjadi isu penting dalam praktik audit. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah sering kali diangkat oleh lembaga itu sendiri, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Nugraheni, 2012). Tanpa hal ini, kepercayaan publik akan terganggu.

Selain itu, proses audit syariah itu sendiri masih menghadapi tantangan. Banyak lembaga keuangan syariah yang belum memiliki prosedur audit syariah yang jelas dan terstruktur. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memisahkan audit keuangan konvensional dari audit syariah, yang seharusnya memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda (Ahmad Fauzi & Ach Faqih Supandi, 2019). Keterbatasan dalam prosedur ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penilaian kepatuhan syariah lembaga keuangan.

KESIMPULAN

Perkembangan audit syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Selain pertumbuhan industri, peluang audit syariah juga didorong oleh regulasi dan dukungan pemerintah. Permintaan ini juga didukung oleh adanya program pendidikan dan sertifikasi profesi auditor syariah, seperti Certified Islamic Professional Accountant (CIPA), Certified Sharia Advisor and Auditor (CSAA), dan berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga nasional maupun internasional. Peluang audit syariah juga terlihat dari sisi pengembangan keilmuan dan penelitian.

Meskipun industri ini menunjukkan potensi yang besar, tantangan dalam implementasi audit syariah dapat menghambat efektivitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut. Saat ini, meskipun ada beberapa pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), penerapannya di Indonesia masih terbatas dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tantangan berikutnya adalah kualitas

sumber daya manusia yang terlibat dalam audit syariah. Banyak auditor yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip syariah dan akuntansi, sehingga mengurangi efektivitas audit yang dilakukan. Selain itu, proses audit syariah itu sendiri masih menghadapi tantangan. Banyak lembaga keuangan syariah yang belum memiliki prosedur audit syariah yang jelas dan terstruktur. Keterbatasan dalam prosedur ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penilaian kepatuhan syariah lembaga keuangan.

REFERENSI

- Ahmad Fauzi & Ach Faqih Supandi. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan). *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 23-35.
- Arini et al. (2023). A Systematic Literature Review in Shariah Audit. *Journal of Social Science*, 1137-1145.
- Audit Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. (2015). *AKUNTABILITAS*, 01-17.
- Dian Rizqiani & Agung Yulianto. (2020). The implementation of sharia audit process, implication of sharia regulatory and human resource aspects . *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* , 62.
- Hayathu Mohamed Ahamed Hilmy & Rusni Hassan. (2019). Shariah Governance Structure of Islamic Financial Institutions in Sri Lanka. *International Journal of Management and Applied Research*, 245-258.
- Hisham Yaacob & Nor Khadijah Donglah. (2012). Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 224-224.
- Indah Suriyanti et al. (2024). Analisis Peluang Dan Tantangan Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi*, 66-71.
- Indra Berlian P R & Falikhatun. (2024). Determinants of Accounting Students' Career Interest in Becoming Sharia Auditors. *Journal of Economics Finance and Accounting Studies*, 32-46.
- Irfaul Risqoh Al Rieza & Arina Hananan Taqiyya. (2023). Problems in The Implementation of Sharia Audit in Indonesia: A Systematic Literature Review using PRISMA. *Accounting and Sustainability*.
- Lucas Romero. (2024). *Islamic banking industry in Indonesia - statistics & facts*. 2024.
- Lucas Romero. (2024). *Islamic banking industry in Indonesia - statistics & facts*. Des 4.
- Lucas Romero. (2025). *Islamic banking penetration rate Indonesia 2020-2023*. Statistik Perbankan Syariah OJK 2023.
- Nugraheni, P. (2012). Kebutuhan Dan Tantangan Audit Syariah Dan Auditor Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 76-88.
- Ro'fah Setyowati et al. (2019). Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia. *International Journal of Innovation*, 1608.
- Syed Aun R. Rizvi et al. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry:

an empirical exploration. *Pacific-Basin Finance Journal*, 101117.
Zulfikar Bagus Pambuko et al. (2025). Influence of spin-off decision on financing risk:
Empirical insight from Indonesian Islamic banks. *F1000Research*.